



Transformasi Inovatif Produk Dana Pensiun Syariah: Strategi Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Peserta

Rangga Ananda Ardiyansa¹, Risma Aulia Irawan², Wildan Taupiqur Rahman Chudory³, Zulfa Aryqoh⁴

^{1,2}Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

email:

[1ranggaananda783@gmail.com*](mailto:ranggananda783@gmail.com)

[2rismaaul30@gmail.com](mailto:rismaaul30@gmail.com)

[3wildantaufiq151202@gmail.com](mailto:wildantaufiq151202@gmail.com)

[4zulfaaryqoh17@gmail.com](mailto:zulfaaryqoh17@gmail.com)

Keywords:

Islamic Pension Fund, Innovation, Products, Participants, Development

Kata Kunci:

Dana Pensiun Islam, Inovasi, Produk, Peserta, Pengembangan

Abstract

This study discusses innovations in sharia pension fund products and strategies to increase participant interest and engagement. In the context of the rapidly growing sharia economy in Indonesia, sharia pension funds are expected to be a financial solution that is in accordance with Islamic principles for the Muslim community. Through a literature review, this study explores the factors that influence interest in sharia pension funds, including the lack of sharia financial literacy and limited product innovation. The results of the study show that despite the increase in sharia pension fund assets, community participation is still low compared to conventional pension funds. To increase participant interest, effective marketing strategies, product diversification, and regulations that support the growth of the sharia pension fund industry are needed. The development of technology and digitalization are also important factors in attracting the younger generation and informal workers. This study concludes that collaboration between the government, financial institutions, and the community is key to driving the growth of sharia pension funds in Indonesia..

Abstrak

Penelitian ini membahas inovasi produk dana pensiun syariah dan strategi untuk meningkatkan minat dan keterlibatan peserta. Dalam konteks ekonomi syariah yang tengah berkembang pesat di Indonesia, dana pensiun syariah diharapkan dapat menjadi solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bagi masyarakat muslim. Melalui kajian pustaka, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi minat terhadap dana pensiun syariah, antara lain minimnya literasi keuangan syariah dan terbatasnya inovasi produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aset dana pensiun syariah meningkat, partisipasi masyarakat masih rendah dibandingkan dengan dana pensiun konvensional. Untuk meningkatkan minat peserta, diperlukan strategi pemasaran yang efektif, diversifikasi produk, dan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri dana pensiun syariah. Perkembangan teknologi dan digitalisasi juga menjadi faktor penting dalam menarik minat generasi muda dan pekerja informal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara

pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan dana pensiun syariah di Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Pensiun adalah usaha mempertahankan kesejahteraan ketika seseorang sudah tidak memiliki pekerjaan lagi. Oleh sebab itu saat masih bekerja mereka mendapatkan jaminan penghasilan tetap untuk masa tua. Bagi perusahaan, karyawan yang bekerja dengan keras akan mendapatkan keuntungan berupa program dana pensiun yang bertujuan untuk menjamin kehidupan mereka setelah pensiun. Dana pensiun ini akan diberikan ketika seseorang sudah memasuki usia tidak produktif maka ia berhak memperoleh haknya untuk mendapatkan manfaat dari program dana pensiun.

Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, terjadi peningkatan transaksi berbasis prinsip syariah dalam bisnis, yang menghasilkan sektor ekonomi yang semakin berkembang. Islam memiliki misi demi terwujudnya persamaan martabat di antara umat manusia sehingga di sini perlu ditegakkan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi dengan prinsip syariah di Indonesia menghasilkan institusi keuangan di berbagai sektor. terutama dalam pengembangan produk syariah yang belum ada, salah satunya adalah dana pensiun syariah. Dana pensiun sendiri merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas program yang memberikan manfaat pensiun. Semakin banyak transaksi syariah yang dilakukan di sektor keuangan Indonesia memungkinkan pengelolaan dana pensiun syariah berjalan dengan semestinya (Mustafidah and Fauzi 2023).

Dana pensiun syariah adalah bagian dari program pengembangan dana pensiun yang didalamnya berlandaskan dengan prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia serta menyediakan dana pensiun yang investasinya dikelola sesuai dengan hukum islam. Peran dana pensiun syariah ini disebut sebagai solusi untuk masalah orang tua yang kehilangan pekerjaan. Produk dana dapat digunakan oleh masyarakat untuk melindungi diri dari risiko yang akan datang di hari tua nanti, seperti kehilangan pekerjaan, orang tua, kecelakaan, dll. Dana pensiun syariah ini menawarkan perlindungan finansial bagi individu setelah mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Hal

ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian keuangan dan memberikan rasa percaya diri aman bagi mereka yang terlibat dalam program. (Azzahra et al. 2023).

Menurut sumber data statistik IKNB Syariah tahun 2022 kita dapat melihat perkembangan dana pensiun syariah yang ada di Indonesia jika dilihat dari aspek *market share* dan aset perusahaannya. Market share dan total aset perusahaan di dalam dana pensiun syariah dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan setiap tahun. Meskipun ada kenaikan, angka ini terbilang masih sangat jauh di bawah jika dibandingkan dengan dana pensiun konvensional yang bernilai 97 %. Kemudian peningkatan nilai total aset dana pensiun syariah hanya mencapai angka 9,8 miliar pada tahun 2022. Dari data tersebut kita dapat melihat bahwasanya minat masyarakat terhadap dana pensiun syariah masih sangat lemah dan pasif. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman literasi dan inovasi dari lembaga pengelola yang membuat dana pensiun syariah kurang diminati oleh masyarakat.

Namun, rendahnya minat masyarakat terhadap dana pensiun syariah bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya literasi, tetapi juga karena keterbatasan inovasi dalam pengelolaan dana pensiun syariah yang seharusnya dapat menarik minat lebih luas. Rendahnya kesadaran masyarakat akan manfaat program ini serta persepsi terhadap keuntungan finansial jangka panjang dari dana pensiun syariah menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif dari institusi keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya dana pensiun syariah serta mengembangkan produk yang lebih inovatif dan kompetitif (Abdullah 2021).

Selain itu, partisipasi pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan dana pensiun syariah melalui regulasi yang mendukung dan insentif bagi lembaga yang mengelola dana pensiun syariah. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan promosi yang efektif, masyarakat diharapkan dapat melihat potensi dan keamanan dari program dana pensiun syariah. Langkah ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi peserta dana pensiun, tetapi juga membantu memperkuat sektor keuangan syariah di Indonesia dan mendorong pencapaian tujuan ekonomi syariah secara lebih luas. Seiring

dengan perkembangan ekonomi syariah dan kesadaran yang meningkat di kalangan masyarakat, diharapkan bahwa dana pensiun syariah akan menjadi pilihan yang lebih populer dan relevan dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan di hari tua sesuai prinsip-prinsip Islam.

B. KAJIAN LITERATUR

Literatur terkait dana pensiun syariah memberikan kita pemahaman mengenai komprehensif, mekanisme operasional, dan kerangka lembaga hukum yang mengatur. Khususnya di Indonesia yang memiliki pasar permintaan yang besar terlebih lagi mayoritas penduduknya beragama islam, mampu membuat produk keuangan syariah menyaingi produk konvensional. Permintaan akan dana pensiun syariah terus meningkat mencapai angka pertumbuhan yaitu sekitar 8,04%. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat muslim yang mulai menggunakan produk keuangan yang mengunggulkan prinsip-prinsip islam seperti dana pensiun syariah ini. Akan tetapi keterlibatan peserta dana pensiun syariah masih sangat rendah jika kita melihat dari total penduduk Indonesia sekitar 87,02% yang beragama islam. Bisa dilihat yang penerima dana pensiun syariah hanya sebagian kecilnya dari rumah tangga lansia, sehingga menimbulkan kesenjangan dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai aksesibilitas

Perkembangan atau peningkatan dana pensiun syariah terjadi karena di dukung oleh Fatwa DSN MUI No.88/DSN-MUI/XI/2013 dan UU No. 11 tahun 1992. Dalam fatwa dana pensiun dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari pengertian, ketentuan, jenis akad yang digunakan dan pengelolaan dananya. Jenis akad-akad yang digunakan seperti mudharabah, wakalah, dan ijarah untuk memastikan bahwa dana dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara Keseluruhan, meskipun Indonesia terlihat memiliki pertumbuhan dana pensiun syariah yang tinggi, masih terdapat kesenjangan. Seperti keterlibatan peserta masih menjadi tantangan, karena memerlukan strategi yang lebih komprehensif, inovasi produk yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada, dan dukungan regulasi yang

perlu untuk membantu pertumbuhan dan efektivitas dana pensiun syariah secara berkelanjutan.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode didalam penelitian ini adalah tinjauan literatur kualitatif yang menggunakan studi kepustakaan. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu dalam lingkungan alami tanpa mengubah atau menguji hipotesis. (Zahra and Janwari 2023). Data dikumpulkan dari artikel ilmiah terakreditasi yang ditemukan melalui pencarian menyeluruh di basis data seperti Garuda, Google Scholar, dan Scopus. Analisis data dilakukan secara tematik. Ini dilakukan dengan menemukan topik dan pola utama dari literatur yang telah dikumpulkan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Dana Pensiun Syariah

Dana pensiun merupakan sekumpulan aset-aset yang diolah oleh sebuah badan untuk memberikan manfaat pembayaran rutin kepada peserta pada waktu tertentu berdasarkan aturan yang berlaku serta terkait dengan usia peserta. Dengan kata lain, dana pensiun adalah jenis tabungan yang diperuntukkan untuk masa pensiun. (Jamal and Qolbi 2023). Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang mengelola program dengan di dasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua kegiatan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, seperti tidak ada unsur haram, riba, maysir, gharar dan dzalim yang penerapannya dilaksanakan dengan konsisten dan menyeluruh . Yang diatur dan dilaksanakan sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Fatwa ini memberikan panduan mengenai prinsip-prinsip utama yaitu: 1. Larangan riba (praktik riba dilarang dalam hukum Islam, penerimaan dibuat melalui bunga (riba) dalam keuangan konvensional.) , 2. Investasi Halal (dengan menggunakan instrumen syariah seperti saham syariah, sukuk, dll), 3. Akad Syariah (menggunakan akad yang sesuai syariah), 4. Transparansi dan Keadilan (Konsep keadilan dalam ekonomi syariah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa aktivitas

ekonomi berlangsung secara adil dan merata bagi semua pihak yang terkait (Munandar and Ridwan 2023)).

Tujuan Tiga pihak terkait seperti pemberi kerja/taut perusahaan, karyawan atau pekerja, dan lembaga yang mengelola dana pensiun bertanggung jawab atas pembentukan lembaga dana pensiun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Perusahaan atau pemberi kerja, Tujuan dari dana pensiun adalah untuk meningkatkan motivasi karyawan untuk melakukan tugas sehari-hari, membuat nama baik yang dimiliki perusahaan semakin naik, dan memberikan rasa aman secara intrinsik yang mendukung kinerja mereka. Selain itu program dana pensiun ini bertujuan untuk memberikan sebuah penghargaan kepada karyawan yang telah lama bekerja keras kepada perusahaan dan memastikan bahwa mereka dapat menikmati hasil kerja mereka saat mereka pensiun.
2. Bagi peserta, Tujuan dana pensiun bagi peserta atau karyawan adalah untuk meningkatkan rasa aman dan keinginan untuk bekerja, memberikan jaminan penghasilan di masa depan setelah pensiun, dan memberikan kompensasi yang lebih baik bagi karyawan.
3. Penyelenggara dana pensiun, Penyelenggara dana pensiun memiliki beberapa tujuan: mengelola dana untuk keuntungan, mendukung inisiatif pemerintah, dan memberikan bantuan sosial kepada peserta. (Jamal and Qolbi 2023).

Dana pensiun syariah memiliki berbagai fungsi dari pelaksanaannya tidak hanya menjamin kesejahteraan peserta di masa pensiun mereka tetapi juga beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagai berikut:

1. Asuransi, bagi penerima manfaat seperti kerabat dan saudara yang ditinggal meninggal dunia atau menjadi cacat sebelum mencapai masa usia pensiun, dapat menanggung biaya-biaya yang berasal dari dana pensiun.
2. Tabungan, tabungan dari pajak iuran dan menyimpan pajak pemberi kerja untuk peserta itu sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dianggap sebagai

tabungan peserta bulanan, dan kebutuhan di masa mendatang yang tidak bisa di cari nantinya(Syakira and Ilmia 2022).

3. Pensiun, premi dan tunjangan asuransi untuk semua golongan dan pemberi kerja, serta tunjangan manajemen yang diberikan kepada peserta sebagai manfaat pensiun (Azzahra et al. 2023).

Di dalam undang-undang No 11 tahun 1992 dana pensiun terbagi dua jenis yaitu ada Dana Pensiun Pemberi Kerja(DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPPK sendiri merupakan dana pensiun yang diberikan oleh orang atau badan usaha seperti perusahaan yang mempekerjakan karyawan. Organisasi ini mendeklarasikan adanya penyelengaran program dana pensiun untuk kepentingan kesejahteraan sebagian atau seluruh karyawan yang berpartisipasi, hal tersebut bisa menjadi kewajiban bagi pemberi kerja atau perusahaan. DPLK adalah sebuah program yang dibuat oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyediakan dan mengelola program dana pensiun berupa iuran pasti bagi individu atau orang, baik seorang karyawan atau pekerja mandiri. (Setiadi 2024).

Preferensi Peserta

Data dari OJK menunjukkan bahwa:

1. Usia Peserta Gen Z (18-25 tahun)

Mulai sadar pentingnya investasi dan dana pensiun meski sebagian besar masih fokus pada pendidikan dan awal karier. Semakin banyak yang terpapar literasi keuangan melalui media sosial dan komunitas. Milenial (25-40 tahun): Kelompok usia ini menjadi yang paling sadar akan pentingnya persiapan pensiun. Mereka menghadapi beban finansial lebih besar, seperti KPR, cicilan, dan dana pendidikan anak, yang mendorong kesadaran akan perencanaan jangka panjang.

2. Jenis Pekerjaan Pekerja Formal

Biasanya, mereka memiliki akses ke program pensiun dari perusahaan atau pemerintah (misalnya, BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia). Namun, semakin banyak yang sadar bahwa dana dari pensiun formal saja seringkali tidak mencukupi,

sehingga mereka mencari solusi tambahan seperti investasi pribadi atau program dana pensiun swasta.

Pekerja Informal/Freelancer: Pekerja di sektor informal lebih rentan karena umumnya tidak memiliki tunjangan pensiun dari pekerjaan mereka. Mereka cenderung lebih aktif mencari instrumen pensiun alternatif, seperti DPLK atau program pensiun mandiri, karena tidak ada jaminan pensiun dari pemberi kerja.

3. Tingkat Kesadaran dan Preferensi Finansial Generasi ini lebih akrab dengan teknologi dan informasi finansial, yang meningkatkan akses mereka ke produk pensiun, investasi, dan literasi keuangan secara umum. Mereka juga terbuka pada instrumen pensiun berbasis investasi dan digital seperti robo-advisors dan aplikasi perencanaan keuangan, yang lebih fleksibel dibanding program pensiun konvensional. Banyak dari mereka ingin mencapai "financial freedom" lebih cepat dan memiliki aspirasi pensiun di usia muda, sehingga mereka cenderung memulai perencanaan pensiun lebih dini.

Preferensi Produk Dana Pensiun Syariah

1. Faktor Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah menjadi faktor penting dalam menentukan preferensi terhadap produk dana pensiun syariah. Literasi keuangan yang rendah menjadi salah satu alasan rendahnya minat masyarakat pada produk dana pensiun syariah. Masyarakat yang kurang memahami mekanisme dan keuntungan dana pensiun syariah cenderung enggan terlibat karena persepsi risiko yang lebih tinggi dan manfaat yang belum jelas.

2. Kemudahan Akses dan Digitalisasi Produk

Kemudahan akses dalam mengelola dana pensiun syariah melalui platform digital turut mempengaruhi preferensi masyarakat, terutama generasi muda. Implementasi teknologi dalam pengelolaan dana pensiun syariah memudahkan peserta untuk memantau saldo, mengakses informasi, dan melakukan transaksi secara real-time

(Afif, 2020). Inovasi digital juga membuka peluang baru dalam meningkatkan keterlibatan peserta dan menjangkau pekerja informal yang sebelumnya sulit mengakses produk keuangan formal (Menne 2023).

3. Fitur Produk yang Kompetitif

Preferensi masyarakat terhadap produk dana pensiun syariah juga dipengaruhi oleh ketersediaan fitur produk yang kompetitif. Produk yang menawarkan fleksibilitas investasi, diversifikasi portofolio, serta skema yang sesuai dengan prinsip syariah seperti akad mudharabah dan wakalah memiliki daya tarik lebih besar. Produk yang menawarkan fitur perlindungan nilai pokok atau diversifikasi berbasis sukuk juga diminati oleh peserta karena dianggap lebih aman dan sesuai dengan syariah.

4. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Masyarakat Muslim umumnya lebih tertarik pada produk yang memenuhi prinsip syariah secara ketat. Faktor ini mencakup larangan riba, investasi dalam aset halal, serta transparansi dalam pengelolaan dana. Preferensi terhadap produk yang mematuhi prinsip-prinsip syariah mendorong keterlibatan masyarakat lebih luas dalam program dana pensiun syariah (K and Maharani 2024).

Regulasi Dana Pensiun Syariah

Perkembangan yang terjadi di industri dana pensiun syariah di Indonesia tidak terlepas dari kerangka regulasi yang mengaturnya. Keberadaan regulasi yang komprehensif menjadi fondasi penting dalam memastikan pengelolaan yang dilakukan di dalam dana pensiun syariah sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan perlindungan optimal bagi peserta. Regulasi dana pensiun syariah di Indonesia mengalami evolusi signifikan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang menjadi landasan awal pengembangan industri dana pensiun di Indonesia. Kerangka regulasi dana pensiun syariah secara spesifik mulai terbentuk dengan diterbitkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. (Rahman, F., & Susanto 2020) menyatakan bahwa fatwa ini

menjadi milestone penting yang memberikan landasan syariah bagi pengembangan produk dana pensiun syariah di Indonesia. Fatwa tersebut mengatur berbagai aspek penting termasuk akad-akad yang dapat digunakan, mekanisme pengelolaan dana, dan ketentuan investasi yang sesuai syariah.

Dalam aspek pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. (Nugroho 2021) menganalisis bahwa regulasi ini memberikan kerangka operasional yang lebih jelas bagi penyelenggaraan dana pensiun syariah, termasuk persyaratan kelembagaan, tata kelola, dan manajemen risiko yang harus dipenuhi oleh lembaga dana pensiun syariah. Terkait dengan aspek investasi, Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun memberikan panduan mengenai instrumen investasi yang diperbolehkan bagi dana pensiun syariah. Pada dasarnya regulasi ini mengatur diversifikasi portfolio investasi dan batasan-batasan yang harus dipatuhi untuk menjaga keamanan dana peserta sekaligus memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Meski demikian, beberapa tantangan dalam implementasi regulasi dana pensiun syariah. Pertama, masih terdapat keterbatasan dalam harmonisasi antara regulasi syariah dan konvensional. Kedua, beberapa aspek teknis masih memerlukan pengaturan lebih detail, terutama terkait standarisasi produk dan mekanisme pengawasan. Ketiga, perkembangan teknologi dan inovasi produk memerlukan kerangka regulasi yang lebih adaptif (Aminah 2021). Untuk mengatasi tantangan tersebut, langkah penguatan regulasi. Pertama, penyempurnaan kerangka hukum melalui revisi Undang-Undang Dana Pensiun yang dapat mengakomodasi perkembangan industri dana pensiun syariah. Kedua, penguatan koordinasi antar regulator untuk menciptakan harmonisasi regulasi. Ketiga, pengembangan regulasi yang mendukung inovasi digital dalam pengelolaan dana pensiun syariah.

Aspek perlindungan konsumen juga menjadi fokus penting dalam regulasi dana pensiun syariah. Hal ini menekankan pentingnya penguatan regulasi terkait transparansi informasi, penyelesaian sengketa, dan perlindungan dana peserta. Hal ini sejalan dengan

upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dana pensiun syariah (Safitri 2022). Dalam konteks pengembangan pasar, regulasi yang ada telah memberikan ruang bagi inovasi produk dana pensiun syariah. Namun, diperlukan penyempurnaan regulasi untuk mendukung pengembangan produk yang lebih beragam, termasuk dana pensiun mikro syariah dan produk hybrid yang menggabungkan manfaat pasti dan iuran pasti. Ke depan, arah pengembangan regulasi dana pensiun syariah perlu memperhatikan beberapa aspek kunci. Pertama, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan. Kedua, penguatan aspek tata kelola dan manajemen risiko. Ketiga, peningkatan perlindungan konsumen. Keempat, dukungan terhadap inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar (Wardani 2023).

Inovasi Produk Dana Pensiun Syariah

Perkembangan yang terjadi dalam industri keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang lumayan signifikan jika dilihat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu sektor keuangan syariah yang menarik perhatian adalah dana pensiun syariah, yang terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat akan perencanaan keuangan jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah. Bahwa implementasi akad-akad syariah dalam produk dana pensiun telah mengalami perkembangan yang berarti, terutama dalam penerapan akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah. Dalam konteks akad Wakalah bil Ujrah, lembaga dana pensiun berperan sebagai wakil peserta dalam pengelolaan investasi dengan ujrah (fee) yang ditetapkan di awal sebagai biaya pengelolaan. Sistem ini memberikan transparansi yang lebih baik dalam pembagian hasil investasi. Sementara itu, akad Mudharabah diterapkan dalam skema bagi hasil investasi, di mana peserta bertindak sebagai shahibul maal dan lembaga sebagai mudharib, dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal (Hasanah 2019).

Beberapa inovasi produk investasi syariah yang telah dikembangkan, termasuk Sukuk Dana Pensiun dan Reksadana Syariah Khusus Dana Pensiun. Sukuk Dana Pensiun menawarkan instrumen investasi berbasis proyek infrastruktur dengan imbal hasil tetap dan risiko yang relatif rendah karena dijamin pemerintah. Di sisi lain, Reksadana Syariah

Khusus Dana Pensiun menyediakan portfolio investasi yang terdiversifikasi dan dikelola secara profesional dengan likuiditas yang lebih tinggi. Digitalisasi layanan juga menjadi fokus utama dalam pengembangan dana pensiun syariah. Lalu mencatat bahwa implementasi teknologi digital telah menghadirkan aplikasi mobile dan portal web terintegrasi yang memungkinkan peserta untuk melakukan monitoring saldo, simulasi proyeksi dana pensiun, serta mengakses layanan pelanggan secara digital. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi peserta (Yuliana 2020).

Dalam upaya pengembangan lebih lanjut, Ascarya & Yumanita (2018) merekomendasikan beberapa inovasi produk yang potensial untuk dikembangkan. Dana Pensiun Syariah Hybrid yang menggabungkan manfaat pasti dan iuran pasti dapat memberikan fleksibilitas pilihan investasi sambil tetap menjaga perlindungan nilai pokok. Selain itu, Dana Pensiun Mikro Syariah yang ditargetkan untuk segmen UMKM dan pekerja informal dapat menjadi solusi untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk dana pensiun syariah. Menekankan pentingnya inovasi teknologi dalam pengembangan dana pensiun syariah. Implementasi blockchain dapat meningkatkan transparansi melalui smart contract berbasis syariah dan pencatatan transaksi terdesentralisasi. Sementara itu, pemanfaatan Artificial Intelligence dapat mengoptimalkan analisis profil risiko peserta dan memberikan rekomendasi portfolio investasi yang lebih akurat.

Pengembangan sistem yang terintegrasi dengan fintech syariah dan kolaborasi ekosistem yang lebih luas. Integrasi dengan platform pembayaran digital dan marketplace investasi syariah dapat meningkatkan aksesibilitas produk. Sementara itu, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti BPJS, BMT, dan asuransi syariah dapat memperkuat ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan. Namun, implementasi berbagai inovasi tersebut tidak lepas dari tantangan. Aspek regulasi memerlukan harmonisasi antara aturan syariah dan konvensional, serta standarisasi produk dan akad. Infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia juga perlu diperkuat untuk mendukung implementasi inovasi digital. Selain itu, tingkat literasi masyarakat terhadap produk dana

pensiun syariah masih perlu ditingkatkan melalui program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan (Afif 2020). Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi pengembangan yang komprehensif. Penguatan regulasi melalui penyempurnaan kerangka hukum dan standardisasi produk dapat memberikan kepastian hukum bagi industri. Pengembangan SDM melalui program sertifikasi dan pelatihan dapat meningkatkan kapasitas industri dalam mengimplementasikan inovasi. Sementara itu, program edukasi dan sosialisasi yang terstruktur dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk dana pensiun syariah.

Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Keterlibatan Dana Pensiun Syariah

Strategi pemasaran merupakan sebuah proses memberikan sebuah arah dalam yang berkaitan dengan segmentasi pasar, identifikasi pasar sasaran, positioning dan bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau (marketing mix) didalamnya terdiri empat elemen yaitu ada produk, harga, promosi, tempat (Hanifah 2021).

Dana pensiun merupakan sebuah dana yang diberikan kepada seorang pensiunan pekerja untuk memberikan rasa kemudahan dalam mengakses peluang keuangan yang didapat dan menggunakan untuk kebutuhannya. Pembayaranannya dilakukan langsung dari hasil tiap bulannya yang diterima oleh bank. Untuk meningkatkan keterlibatan antara dana pensiun syariah strategi pemasaran pasti memerlukan beberapa pendekatan pemasaran yang strategis dan terencana. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Edukasi dan Kesadaran

Untuk itu diperlukan beberapa langkah yang pertama, kampanye edukasi seperti seminar, webinar, workshop untuk menjelaskan manfaat dana pensiun syariah. Yang kedua, konten informasi dengan membuat artikel, video, dan infografis yang menjelaskan prinsip-prinsip syariah dan keuntungan berinvestasi. Dan yang terakhir sosialisasi di komunitas: berkolaborasi dengan organisasi masyarakat untuk menyebarkan informasi tentang dana pensiun syariah.

2. Pemasaran digital

Strategi pemasaran digital yang diterapkan meliputi pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan LinkedIn untuk menjangkau audiens yang lebih luas, optimasi mesin pencari (SEO) dan pemasaran konten yang relevan untuk menarik pengunjung website yang mencari informasi tentang dana pensiun syariah, serta pengiriman newsletter berkala melalui email marketing yang berisi informasi terbaru dan tips investasi.

3. Penawaran produk yang menarik

Untuk meningkatkan daya tarik produk, strategi yang diterapkan meliputi diversifikasi produk dana pensiun syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko nasabah, pemberian insentif seperti diskon biaya administrasi atau bonus bagi nasabah baru, serta pengembangan program loyalitas untuk mempertahankan keterlibatan dan meningkatkan investasi nasabah yang sudah ada.

4. Kemitraaan strategis

Strategi kemitraan strategis dijalankan melalui kolaborasi dengan perusahaan untuk menawarkan dana pensiun syariah sebagai bagian dari paket tunjangan karyawan, kerja sama dengan influencer yang relevan untuk promosi, dan aliansi dengan bank syariah serta lembaga keuangan lain untuk memperluas jangkauan pasar.

5. Pelayanan pelanggan yang baik

Pelayanan pelanggan yang prima diberikan melalui layanan konsultasi gratis untuk membantu calon nasabah memahami dan memilih produk yang tepat, tanggapan cepat dan efisien terhadap pertanyaan dan keluhan, serta pengumpulan umpan balik nasabah untuk meningkatkan produk dan layanan yang ditawarkan.

6. Pengukuran dan analisis

Pengukuran dan analisis dilakukan melalui pemantauan efektivitas kampanye pemasaran dan keterlibatan nasabah menggunakan alat analisis data, survei kepuasan nasabah untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dan penyesuaian strategi pemasaran berdasarkan data yang diperoleh untuk meningkatkan hasil.

E. KESIMPULAN

Dana pensiun syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keuangan sesuai prinsip syariah. Meskipun aset dan market share dana pensiun syariah mengalami peningkatan, angka tersebut masih jauh di bawah dana pensiun konvensional. Rendahnya literasi keuangan syariah, kurangnya inovasi produk, serta keterbatasan regulasi menjadi tantangan yang perlu diatasi. Penelitian ini menyarankan strategi pemasaran yang terarah, pengembangan produk yang inovatif, serta peningkatan kolaborasi dengan pemerintah dan institusi keuangan sebagai solusi untuk menarik minat masyarakat terhadap dana pensiun syariah. Dengan pendekatan ini, diharapkan dana pensiun syariah dapat menjadi alternatif yang lebih diminati, memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip syariah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para peneliti dan akademisi yang hasil penelitiannya menjadi sumber literatur utama dalam kajian ini. Terima kasih kepada Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberikan dukungan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan masukan dan diskusi ilmiah yang berharga selama proses penulisan. Dukungan moral dari keluarga dan teman-teman turut memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga hasil studi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dana pensiun syariah dan memberikan kontribusi yang berarti bagi ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2021. "Tantangan Dan Peluang Pengembangan Dana Pensiun Syariah Di Indonesia." *Ekonomi Syariah* 2(6).
- Afif, Karim dan. 2020. "Inovasi Sistem Dana Pensiun Syariah Berbasis Teknologi." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 10(1):1-15.
- Aminah. 2021. "Tantangan Implementasi Regulasi Dana Pensiun Syariah Di Indonesia." *Ekonomi Syariah* 6(2):145-60.
- Anggraini, Tuti, Irgi Iqbal, Universitas Islam, Negeri Sumatera, and Di Indonesia. 2024. "Analisis Strategi Pemasaran Terhadap Pembiayaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Syariah Indonesia Sukaramai." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9(204):95-105.
- Anton Athoillah, M. (2013). *Ekonomi Islam, transaksi dan problematikanya*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Athoillah, M. A. (2014). Zakat as an Instrument of Eradicating Poverty (Indonesian Case). *International Journal of Nusantara Islam*, 1(1), 73-85. <https://doi.org/10.15575/ijni.v1i1.37>
- Athoillah, M. A. (2018). The Zakat Effect on Economic Growth, Unemployment, and Poverty in the Island of Java: Panel Data Analysis 2001-2012. *Ekspansi*, 10(2), 205-230.
- Athoillah, M. A., Nor, M. R. M., Khoiruddin, H., & Rohimin, R. (2021). The historicity of the economic verses on fatwa of DSN-MUI about sharia electronic money. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 9(1), 1-16.

- Azzahra, Laila Kholisa, Lizianil Azizah, Aulia Nailis Salamah, Marfita Hikmatul Aini, and Muhammad Taufiq Abadi. 2023. "Perkembangan Dana Pensiun Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1(4):344–52.
- Elkasysyaf, E., & Hartati, N. (2021). Pengaruh Literasi Produk Halal dan Daya Tarik Habel Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 46-75.
- Hanifah, Omar Shabri. 2021. "Strategi Pemasaran Produk Dana Pensiun Syariah Di Dplk Syariah Muamalat." *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 17(1):14–25. doi: 10.31000/rf.v17i1.4193.
- Hasanah. 2019. "Implementasi Akad Syariah Dalam Produk Dana Pensiun Indonesia." *Islamic Economics Journal* 3(2):78–95.
- Herawan, J., & Athoillah, M. A. (2023). Sistem Keuangan Syariah Halalan Thayyiba (Telaah Teoritis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(02).
- Husen Sobana, D., Ahmad Husaeni, U., Jamil, I., & Saepudin, D. (2017). The Variables that Affect Compliance of Muslim Merchants for Zakat Maal in the District of Cianjur. *International Journal of Zakat*, 1(1), 78–87. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v1i1.8>
- Ilmia, A. (2022). Persepsi Pelaku Usaha Tentang Bank Syariah Setelah Merger Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Menjadi Nasabah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 7(1), 134-155.
- Jamal, and Risyda Nurul Qolbi. 2023. "Lembaga Dana Pensiun Syariah Di Indonesia." *Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 1(1).

- Jumali, E. (2023). PERANAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH PADA ERA DIGITAL. *Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(1), 1-14.
- Marta, M. S., Anggara, S., Yuniarsih, T., & Sobandi, A. (2024). Strategic planning and organizational performance in food business: The role of organizational trust and pandemic planning. *Human Systems Management*, 43, 149–164. <https://doi.org/10.3233/HSM-220145>
- Menne, Firman. 2023. "Inovasi Dan Literasi Keuangan Syariah Bagi Pelaku UMKM." *Jesya* 6(1):1111–22. doi: 10.36778/jesya.v6i1.1213.
- Munandar, A., and A. H. Ridwan. 2023. "Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, No 1.
- Mustafidah, Wiwit, and Ahmad Nanang Fauzi. 2023. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Lembaga Dana Pensiun Syariah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 4(1):22–44. doi: 10.30739/jesdar.v4i1.1911.
- Nugroho. 2021. "Analisis POJK No.33/POJK.05/2016: Implikasi Terhadap Industri Dana Pensiun Syariah." *Hukum Ekonomi Syariah* 5(1):25–42.
- Rahman, F., & Susanto, H. 2020. "Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Pengembangan Dana Pensiun Syariah". *Islamic Economics Studies.* *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 4(2):89–106.
- Rasyid, F. A., & Marta, M. S. (2021). Political will, political behavior and career success: The role of political climate and supervisor political support. *Human Systems Management*, 40(4), 581-592.

- Safitri. 2022. "Perlindungan Konsumen Dalam Regulasi Dana Pensiun Syariah." *Hukum Bisnis Syariah* 6(1):34–50.
- Setiadi, Aldi. 2024. "Manajemen Dana Pensiun Syariah." *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis* 7(1):343–51. doi: 10.47467/reslaj.v3i2.349.
- Syakira, Sarah, and Anisa Ilmia. 2022. "Analisis Determinan Keputusan Investasi Saham Syariah." *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 2(2):63–80. doi: 10.15575/likuid.v2i2.18968.
- Tripalupi, R. I., & Anggahegari, P. (2022). Strengthening Entrepreneurship: Sharia Empowerment for MSMEs Amidst the Covid-19 Pandemic. *International Journal of Entrepreneurship and Sustainability Studies*, 2(2), 73–89. <https://doi.org/10.31098/ijeass.v2i2.1228>
- Wardani, Hasan. 2023. "Pengembangan Regulasi Untuk Inovasi Produk Dana Pensiun Syariah." *Islamic Banking and Finance Review* 5(1):67–84.
- Yuliana. 2020. "Analisis Pengembangan Produk Investasi Dana Pensiun Syariah Di Indonesia." *Sharia Economics Research Journal* 2(1):25–40.
- Yusup, D. K., Sobana, D. H., & Fachrurazy. (2021). The Effectiveness of Zakat Distribution at the National Zakat Agency. *Al-'Adalah*, 18(1), 55–76. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.9912>
- Zahra, Shofia, and Yadi Janwari. 2023. "Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali." *Eco-Iqtshadi JurnalllmiahEkonomidan Keuangan Syariah* 4(2):87–96.
- Zulfi, Y., Sobana, H., Yuniarti, V. S., & Yusup, D. K. (2020). Analisis kinerja keuangan bank umum syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. <http://digilib.uinsgd.ac.id>, 1(1), 1-15.